

HADIS DAN SUNNAH SEBAGAI LANDASAN TRADISI DALAM ISLAM: ANALISIS HISTORIS TERMINOLOGIS

Emawati*

Abstract: *The second source of Islamic law is the sunnah or ḥadīths. This is not something new and disputed again by all Muslims, but the issue is whether the two terms have the same sense? Western as well as Islamic scholars question the definition of both terms and its use because it has implications for the nature of authority and authenticity of both as a foundation in Islamic tradition. It will be revealed in this paper in historical perspective the development of definition and use of the terms, ḥadīths and sunnah, since the early generation, time of the Prophet Muhammad, until now. A variety of referral sources originating from Western and Islamic scholars are traced and studied in order to find the meeting point of difference of views developed on these two terms.*

Abstrak: *Sumber kedua dalam syari'at Islam adalah Sunnah atau hadis. Hal ini bukanlah suatu hal yang baru dan diperselisihkan lagi oleh seluruh umat Islam, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kedua istilah, yakni hadis dan Sunnah mempunyai pengertian yang sama? Dipertanyakannya kembali baik pengertiannya maupun penggunaannya itu oleh para sarjana Barat dan juga sarjana Islam karena berimplikasi pada sifat otoritas dan otentisitas keduanya sebagai landasan tradisi di dalam Islam. Di dalam tulisan ini akan diungkapkan bagaimana sebenarnya perjalanan sejarah perkembangan pengertian dan penggunaan istilah hadis dan Sunnah sejak generasi awal—zaman Rasulullah—sampai sekarang. Berbagai sumber rujukan baik yang berasal dari para sarjana Barat maupun Islam di telusuri dan dikaji agar dapat menemukan titik temu terjadinya perbedaan pandangan-pandangan yang berkembang mengenai kedua istilah ini.*

Keywords: Hadis, Sunnah, Otoritas, Otentisitas, Definisi, Sahabat.

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram, Jl. Pendidikan 35 Mataram. email: emawatinabil@yahoo.com.

SUATU konsep pemahaman mengenai istilah hadis dan *sunnah* merupakan hal yang fundamental untuk ditelaah kembali saat ini. Hal ini terkait dengan perjalanan sejarah perkembangan hadis, dan norma-norma praktis atau model tingkah laku yang terkandung dalam hadis atau yang disebut *sunnah*.¹ Kedua istilah ini sesungguhnya memiliki perbedaan pengertian pada generasi awal Islam. Akan tetapi, pada perkembangan berikutnya menjadi saling mengait dan menguatkan satu sama lain yang pada gilirannya menjadi sama dalam pengertiannya.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hadis dan *sunnah* merupakan pembahasan yang menarik, dalam arti yang luas, paling tidak mengacu kepada tiga aspek. *Pertama*, mengacu pada kata hadis dan *sunnah* itu sendiri. *Kedua*, mengacu kepada sumber hadis dan *sunnah*, yaitu Nabi Muhammad, serta bagaimana otoritas dan otensitas dalam keduanya sebagai produk dari seorang figur teladan yang telah lama meninggal dunia; *ketiga*, mengacu pada penggunaan hadis dan *sunnah* sebagai landasan dalam tradisi Islam. Untuk mengkaji ini, penulis akan mengkajinya dengan menggunakan pendekatan yang sesuai yakni: terminologis dan historis.

Mengurai Hadis dan *Sunnah*

Hadis: Penghampiran Awal

Kata *al-hadîts* merupakan bentuk *ism* dari kata *al-tahdîts*, yang berarti cerita (*al-ikhbâr*). Bentuk jamaknya adalah *ahdûtsah* atau *ahâdîst*.² Kata *al-hadîts* dan kata *al-khabar* secara bahasa adalah bersinonim.³ Menurut Azami, kata hadis dalam bahasa Arab, secara bahasa mempunyai arti, komunikasi, cerita, perbincangan: religius atau sekular, historis maupun kekinian. Ketika digunakan sebagai kata sifat, “hadis” mempunyai arti “yang baru”.⁴ Arti dari

¹ Fazlur Rahman, *Islam*, ter. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 2000), 55.

² Shubhî al-Shâlih, *Ulûm al-Hadîts wa Mushtalahuh* (Malaysia: Dâr al-‘Ilmi li al-Malâ’în, 1988), 3-5.

³ Muhammad ‘Ajjâj al-Khaththîb, *Ushûl al-Hadîts, ‘Ulûmuh wa Mushtalahuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), 27.

⁴ M. M. Azami, *Studies in Hadîth Methodology and Literature* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1977), 1-2. Demikian juga yang terdapat dalam

kata hadis selain *jadid* (yang baru), adalah *qarib* (yang dekat), dan *kehabar* (berita), dari arti yang terakhir inilah diambil perkataan sebagai hadis Rasulullah.⁵

Kata hadis digunakan sebanyak 23 kali di dalam al-Qur'an, antara lain: Qs. al-Zumar (39):23, dalam arti "komunikasi religius, pesan atau al-Qur'an". Kemudian di dalam Qs. al-An'am (6):68; yang berarti "cerita tentang masalah sekular atau umum" dan dalam Qs. Thâhâ (20):9, mempunyai arti "cerita historis" serta dalam Qs. al-Tahrîm (66):3, yang berarti "perbincangan yang masih hangat".

Rasulullah juga telah menggunakan kata hadis ini untuk mengungkapkan makna yang sama dengan yang digunakan di dalam al-Qur'an. Rasulullah juga menyebut dirinya sebagai hadis (sumber hadis), yang mengisyaratkan bahwa hadis adalah yang bersumber dari diri Rasulullah sendiri dan bukan dari sumber lain. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Nabi sendiri adalah peletak asal mula penggunaan kata hadis yang diistilahkan secara khusus ini.⁶ Contohnya antara lain:

أحسن الحديث كتاب الله (رواه البخاري)

Artinya: Perkataan yang paling baik adalah Kitab Allah (al-Qur'an) (H.R. al-Bukhârî).

من استمع إلى حديث قوم و هم له كارهون أو يفرون منه في أذنه الإنك
(رواه البخاري)

Artinya: Barangsiapa yang menyimpuak pembicaraan suatu bangsa, sedang mereka membenci kalau mengetahui tindakan orang tersebut karena mereka ingin merahasiakannya, maka cairan tembaga akan disiramkan ke dalam telinganya (H.R. al-Bukhârî).

al-Munawwir, kata *hadîts* sama dengan الحديث : الكلام (omongan), المحادثة (percakapan) الخبر والاشاعة (kabar angin), الحكاية (cerita). Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif,1997), 242.

⁵Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), 21.

⁶Hal ini didasarkan pada satu riwayat al-Bukhârî yang bertanya kepada Rasulullah mengenai orang yang akan mendapat syafa'at di hari Kiamat nanti, jawaban Rasulullah:

أنه علم أن لن يسأله عن هذا الحديث أحد قبل أبي هريرة لحرصه على طلب الحديث

حدثوا عن بني إسرائيل (رواه البخاري)

Artinya: Kamu boleh meriwayatkan hadis dari Bani Israil (H.R. al-Bukhârî).

إذا حدّث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة (رواه الترموذي)

Artinya: Apabila seseorang mengungkapkan hadis (rahasia) kemudian dia mengembara, maka kata-katanya adalah suatu amanah (H.R. Al-Turmûdzî).

Jadi, jelas bahwa kata hadis mempunyai makna pengertian, cerita, atau komunikasi.⁷ Sementara pengertian hadis menurut istilah dapat dipaparkan berdasarkan pandangan ahli hadis (*muhadditsîn*), ahli *ushûl* (*ushûliyyûn*) dan ahli fiqh (*fuqahâ'*). Menurut *muhadditsîn*, sebagaimana yang dipaparkan Azami, kata hadis menunjukkan kepada makna atau sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi baik berupa perilaku, perkataan, persetujuannya akan tindakan sahabat, atau deskripsi tentang sifat dan karakternya. Sifat ini menunjukkan kepada penampilan fisikalnya, tetapi menurut *fuqahâ'*, penampilan fisikal Nabi tidak termasuk kategori hadis.⁸

Al-Khaththîb mengemukakan bahwa pengertian hadis menurut *muhadditsîn* lebih dikhususkan pada semua yang diriwayatkan dari Rasulullah setelah menjadi Rasul (*nubunwah*), baik perkataan, perbuatan, dan ketetapanannya.⁹ Berbeda lagi pendapat *ushûliyyûn* yang mengatakan bahwa pengertian hadis hanyalah terbatas kepada *sunnah qawliyah* (perkataan) Nabi saja, karena *sunnah* lebih umum pengertiannya daripada pengertian hadis.¹⁰

Fathur Rahman memaparkan pengertian hadis menurut *muhadditsîn* yang juga berbeda-beda, yang secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua: pengertian yang terbatas dan pengertian yang luas. Pengertian hadis yang terbatas, ini adalah pendapat jumah *muhadditsîn*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan,

⁷Azami, *Studies...*, 2.

⁸*Ibid.*, 3.

⁹Al-Khaththîb, *Ushûl...*, 27.

¹⁰*Ibid.*

pernyataan (*taqrîr*) dan sebagainya (sifat, keadaan, dan *himmah*).¹¹ Pengertian hadis yang luas menurut sebagian *muhadditsîn* tidak hanya mencakup sesuatu yang di-*marfû'*-kan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrîr*) yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, pengertian hadis menurut pendapat ini meliputi yang *marfû'* (disandarkan kepada Nabi), *mawqûf* (disandarkan kepada sahabat) dan *maqthû'* (disandarkan kepada tabi'in).¹² Pengertian inilah yang kemudian digunakan sama dengan pengertian *sunnah* oleh para *muhadditsîn* pada perkembangan selanjutnya,¹³ walaupun sebenarnya, pengertian kedua kata ini pada asalnya memang berbeda.

Sunnah: Penghampiran Awal

Kebanyakan teori klasik mengenai *sunnah* memasukkan tiga elemen yang penting. Dalam buku pegangan hukum Islam klasik, istilah *sunnah* menunjuk kepada contoh autoritatif yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. dan yang dicatat dalam tradisi (*hadîts*, *akhbâr*) mengenai perkataannya, tindakannya, persetujuannya atas perkataan atau perbuatan orang lain, serta karakteristik (*shâfah*) kepribadiannya. Dengan demikian, elemen pembatas pertama dalam doktrin *sunnah*, dalam bentuknya yang matang, merupakan identifikasi eksklusif istilah tersebut dengan Nabi Muhammad; *sunnah* dalam pengertian adalah *sunnah* Nabi. Elemen kedua teori klasik *sunnah* adalah identifikasi sempurna *sunnah* dengan riwayat-riwayat hadis yang bisa dilacak dengan mata rantainya hingga Nabi Muhammad dan dinilai sahih; *sunnah* sepadan dengan tradisi autentik. Sifat pembatas *sunnah* yang ketiga dan terakhir adalah statusnya sebagai wahyu. *Sunnah*, menurut ajaran klasik, diwahyukan oleh Allah melalui perantara Rasulullah seperti halnya al-Qur'an.

Baik *sunnah* maupun al-Qur'an berasal dari sumber yang satu, dan perbedaan antara keduanya hanyalah dalam bentuk, bukan dalam isi. Perbedaan kedua kelas wahyu ini adalah dalam hal

¹¹Fathur Rachman, *Iktishar Mushthalabul Hadîts* (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), 6.

¹²*Ibid.*, 12.

¹³Al-Shâlih, 'Ulûm..., 6.

bagaimana keduanya digunakan dan dalam kepastiannya. Al-Qur'an merupakan wahyu yang digunakan dan tilawah (bacaan ritual), sementara *sunnah* tidak (*ghayr matlû*). Dalam kasus al-Qur'an, sebagian besar umat Islam meyakini bahwa baik teks maupun maknanya berasal dari Allah, dan dapat dijadikan sandaran karena memiliki kepastian yang sempurna. Adapun *sunnah*, susunan katanya diyakini hanyalah perkiraan, dan hanya keandalan maknanya saja yang terjamin.

Kata *sunnah* secara harfiah berarti *al-tharîqah*,¹⁴ atau *al-sîrah*,¹⁵ yang berarti "jalan yang dijalani, terpuji atau tidak, baik atau buruk";¹⁶ juga berarti "jalan, arah, peraturan, mode, atau cara tentang tindakan atau sikap hidup".¹⁷ Kata *sunnah* bentuk jamaknya *sunan* telah digunakan sebanyak 16 kali di dalam al-Qur'an. Kata *Sunnah* seringkali dipakai dalam pengertian arah peraturan yang sudah mapan, model kehidupan, dan garis sikap.¹⁸

Al-Khaththîb membedakan pengertian *sunnah* berdasarkan pandangan para ahli hadis, *ushûl*, dan fiqh. *Pertama*, ahli hadis yang berpendapat bahwa *sunnah* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, *taqrîr*, perilaku, maupun seluk beluk kehidupannya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul (seperti *tahannust* di gua Hira') ataupun sesudahnya. Pengertian *sunnah* di sini sama dengan pengertian hadis.

Kedua, ahli *ushûl fiqh* mendefinisikan *sunnah* dengan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad selain al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, dan *taqrîr* yang dapat dijadikan dalil hukum syara'. Dan *ketiga*, *sunnah* dalam istilah ahli fiqh diartikan segala sesuatu yang ditetapkan dari Nabi Muhammad dan bukan termasuk dalam fardhu ataupun wajib.¹⁹

Dari ketiga pengertian di atas jelas bahwa pengertian *sunnah* menurut ahli hadis meliputi sebelum dan sesudah Nabi diangkat

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Al-Khaththîb, *Ushûl...*, 17.

¹⁶Ash-Shiddiqy, *Sejarah...*, 24.

¹⁷Azami, *Studies...*, 3.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Al-Khaththîb, *Ushûl...*, 19.

menjadi Rasul, baik dijadikan hukum syara' atau pun tidak. Pengertian berbeda mengenai *sunnah* menurut Abû al-Baqâ' dibatasi pada *sunnah* (kebiasaan) Nabi atau sahabat saja.²⁰ Hal ini dapat ditemukan pada kasus-kasus yang mengikuti hadis Nabi atau yang disepakati oleh para sahabat sendiri, misalnya kodifikasi mushaf al-Qur'an oleh sahabat Abu Bakar, penggunaan salah satu *qirâ'ah* dari tujuh *qirâ'ah* yang ada dan sebagainya.

Adaptasi Terminologi Hadis dan *Sunnah*: Tilikan Historis

Masalah yang kemudian berkembang adalah bagaimana sebenarnya hubungan antara hadis dengan *sunnah* atau bagaimana sebenarnya perbedaan hadis dan *sunnah* dalam konteks penggunaannya. Banyak penulis yang kita temukan menggunakan kedua istilah ini dengan tidak membedakan artinya. Misalnya, Isma'il Ragi al-Faruqi dan Lanya al-Faruqi memberi definisi *sunnah* sebagai koleksi perkataan dan perbuatan Nabi. *Sunnah* memuat kata-kata dan frase-frase yang dirujuk secara langsung kepada Nabi atau kepada sahabat yang mencontoh sikap dan perilaku Nabi yang dinukilkan kepada Nabi.

Menurut Azami²¹ ungkapan *sunnah* Nabi sudah mulai dikenal ketika Allah menyuruh orang muslim untuk menaati Nabi dan menjadikan perjalanan hidupnya sebagai teladan yang harus diikuti. Pada penghujung abad II, kata *sunnah* mulai dipakai nyaris hanya terbatas pada norma yang dicetuskan oleh Nabi atau norma yang disimpulkan dari ketentuan yang digariskan oleh Nabi. Sementara itu, istilah hadis sudah dipakai sejak periode Nabi, dan bahkan kata itu dipakai sendiri oleh Nabi. Jadi, *sunnah* dapat bermakna teladan kehidupan Nabi, sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada kehidupan Nabi. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut seringkali dipakai secara bergantian, walaupun terdapat sedikit perbedaan di antara

²⁰Azami, *Studies...*, 3.

²¹*Ibid.*, 20-1. Azami menggunakan kedua istilah ini secara bergantian sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama awal periode Islam dan sekarang ini.

keduanya. Sebuah hadis mungkin tidak mencakup *sunnah*, atau sebuah hadis bisa jadi merangkum lebih dari sebuah *sunnah*.

Begitu juga pendapat Gibb yang mengemukakan bahwa hadis adalah sarana dari *sunnah*, atau *sunnah* yang diriwayatkan dan dicatat itulah yang disebut dengan hadis. *Sunnah*, dengan demikian, mencakup tradisi sebuah komunitas yang ditransmisikan hanya melalui lisan, dan tradisi yang dimaksud adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasul, perkataan atau perbuatannya. Sementara itu, Lammen mengungkapkan bahwa *sunnah* adalah tradisi yang sudah dipraktekkan sebelum adanya perumusan hadis, sedangkan hadis adalah teks naratif, berupa perbuatan dan perkataan yang dirujuk pada Nabi Muhammad dan sahabat yang ini merupakan justifikasi dan memperkuat *sunnah*.²²

Al-Khaththib mengemukakan bahwa *sunnah* semakna dengan hadis yang mencakup segala sesuatu yang dirujuk kepada Rasulullah, baik sebelum ataupun sesudah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Namun demikian, hadis sebenarnya dikhususkan pada hal yang hanya sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul saja. Dengan demikian, *sunnah* lebih umum dari pada hadis. Inilah yang di dalam istilah *abl al-ushûl* bahwa hadis hanyalah *sunnah qawliyah* dan bisa menjadi dasar hukum syara' sehingga *sunnah* lebih umum daripada hadis oleh karena *sunnah* mencakup perbuatan yang dirujuk pada generasi periode awal Islam. Dasar itulah, terdapat *sunnah* yang tidak terdapat dalam hadis atau dengan kata lain terdapat praktek *sunnah* yang berbeda dengan hadis.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, Subhi al-Shâlih menyimpulkan bahwa perdebatan mengenai pengertian hadis dan *sunnah* di antara pengkritik hadis tidak perlu diperpanjang, karena pada dasarnya kedua istilah ini memang telah digunakan sejak masa Rasulullah. Artinya, perdebatan ini tidak akan polemik, jika dikembalikan lagi kepada sumber dari munculnya penamaan kedua istilah ini adalah hanya satu, yaitu Nabi. Dasar itulah, mayoritas ahli hadis berpendapat bahwa pengertian hadis

²²H. Lammen S. J., *Islam Beliefs and Institutions* (New Delhi: Oriental Book, 1979), 68.

adalah sama dengan pengertian *sunnah* atau keduanya bersinonim.²³

Fazlur Rahman menjelaskan bahwa para ahli sejarah (dahulu dan modern) sepakat hadis tanpa dukungan *isnâd* mula-mula muncul kurang lebih abad I H./7 M. Hadis muncul secara besar-besaran ketika ilmu-ilmu tertulis yang formal mulai dirintis. Akan tetapi, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa sebelum menjadi sebuah disiplin ilmu yang formal dalam abad II H./VII M., fenomena hadis telah muncul paling tidak sejak kira-kira tahun 60 H./700 M. Menurutnya, pokok masalah yang timbul adalah bahwa hadis yang terdiri dari *matan* dan *sanad*, tidak mungkin mendadak muncul tanpa mengalami perkembangan teknis saja, tetapi juga perluasan materi.

Dengan demikian, hadis yang tidak resmi telah ada pada zaman Rasulullah, tetapi setelah beliau wafat, hadis beralih dari kondisi informal semata-mata menjadi semi formal. Artinya, pembicaraan sehari-hari para sahabat ketika Nabi masih hidup berubah menjadi suatu fenomena yang disengaja dan penuh kesadaran karena adanya generasi yang sedang tumbuh dan menanyakan perilaku Nabi. Orientasi keagamaan yang semestinya dari sebuah hadis (suatu transmisi yang verbal) adalah ke arah norma keagamaan yang praktis. Orientasi praktis ini (lebih dari sekedar keingintahuan intelektual tetapi turut mengasimilasikan unsur-unsur baru dalam masyarakat yang sedang tumbuh berkembang luas dan kompleks), memberikan dasar argumentasi bagi kita bahwa transmisi hadis saat itu lebih bersifat peneladanan langsung perbuatan tanpa melibatkan rumusan-rumusan verbal. Transmisi non-verbal, atau tradisi “yang diam” atau “hidup” inilah yang disebut dengan istilah *sunnah*.²⁴

Berdasarkan pemaparan Rahman lebih lanjut, pada awalnya, kata *sunnah* berarti perilaku Nabi karena kata tersebut memperoleh sifat normatifnya. Akan tetapi, ketika tradisi

²³ Lihat, Al-Shâlih, ‘*Ulûm...*, 8-10. Secara panjang lebar ia mengemukakan contoh-contoh redaksi riwayat ataupun kejadian yang menunjukkan bahwa pengertian kedua istilah itu adalah sama, misalnya: *من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد* atau dalam redaksi lain: *عليكم بسنتي*.

²⁴Rahman, *Islam...*, 69.

tersebut umumnya berlanjut secara “diam-diam” dan non-verbal, maka ini juga disebut dengan istilah *sunnah*, dalam arti perilaku setiap generasi setelah Nabi sepanjang perilaku tersebut meneladani pola perilaku Nabi. Maka, percampuran dua pengertian inilah yang menyebabkan para penulis modern mengatakan bahwa sampai dengan abad II H./8 M., kata *sunnah* bukan berarti praktek dari Nabi, tetapi praktek masyarakat lokal Madinah dan Irak.

Namun perlu ditambahkan lagi bahwa ternyata perkembangan pengertian *sunnah* tidak hanya berhenti sampai di sini. Hal ini disebabkan karena masyarakat saat itu tidak hanya semata-mata berbuat dan mengikuti saja, tetapi juga berbicara dan melaporkan. Maka terjadilah suatu tradisi verbal yang informal, dengan kata lain, kata *sunnah* mengalami perkembangan pengertian yang ketiga. *Sunnah* berarti penafsiran-penafsiran perseorangan (sahabat) atas apa yang telah disampaikan oleh Nabi, baik melalui tradisi yang hidup maupun melalui sejumlah kecil transmisi verbal. Perluasan isi *sunnah* dalam kategori “yang hidup dan penafsiran perorangan” menjadikan situasi menjadi rumit, maka terjadilah upaya pelepasan hadis dari *sunnah*.²⁵ Para ahli hadis hadis melancarkan kampanye besar-besaran dan massal untuk menstandarisir *sunnah* yang hidup dan mencoba mengkodifikasikan praktek-praktek yang sesuai dengan model Nabi, dan menolak tafsiran-tafsiran yang ekstrem, baik tentang dogma-dogma maupun hukum-hukum. Oleh karena itu, kodifikasi massal hadis sebagai suatu disiplin, bermula menjelang abad I H./VIII M. Hal ini menjurus kepada pengenalan dan penyempurnaan mata rantai transmisinya (*isnâd*).

Menalar Otoritas Hadis dan *Sunnah*

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya mengenai kedudukan penting (kedua) dalam syari’at Islam, hadis dan *sunnah* menjadi sebuah fenomena yang terus dipertanyakan batas otoritas dan otensitasnya. Ini muncul dari kelompok-kelompok baik dalam kalangan teologi maupun hukum.

²⁵*Ibid.*, 70-3.

Nilai otoritatif dari hadis dan *sunnah* dapat ditemukan dalam beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana Barat. Salah satu di antara mereka, Gustaff A. Guillaume, mengemukakan pandangannya bahwa metodologi dan cara argumentasi dialektis yang mewarnai diskusi dan perdebatan (berbagai ragam versi yang saling bersaing perihal unsur-unsur yang dipandang sebagai *sunnah* yang *shahih*), bagaimanapun memberi kerangka rujukan umum yang mengandalkan contoh Nabi Muhammad untuk memperkuat sebuah sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, keseluruhan proses yang digunakan para pemikir untuk sampai pada berbagai bentuk pemahaman dan definisi tentang *sunnah* harus dipandang sebagai proses yang bersifat dinamis. Hal ini juga membuktikan otoritas yang begitu kuat dalam tradisi keagamaan Islam.²⁶

Esposito juga berpendapat bahwa otoritas hadis dan *sunnah* tidak dapat dilepaskan dari adanya sifat otoritas Nabi sebagai sumbernya.²⁷ Hal ini jelas sebagaimana keimanan seseorang bahwa Nabi Muhammad benar-benar Rasul Allah dan dijaga dari berbuat maksiat. Muhammad sebagai figur yang sempurna bagi umat Islam sebagaimana disebut di dalam al-Qur'an sebagai teladan yang baik (Qs. al-Ahzâb (33):21). Inilah yang menjadikan nilai otoritatif di dalam *sunnahnya*.²⁸ Oleh sebab itulah, setiap muslim akan mengukir kebenaran tingkah lakunya dengan melihat pada otoritatif Nabi yang terdapat dalam hadis dan *Sunnah*.²⁹ Hal ini juga dapat kita temukan pada antologi yang diedit oleh Arthur Jeffery³⁰ yang kesimpulannya setuju bahwa dalam *sunnah* ditemukan otoritas pribadi Muhammad. Bahkan seandainya boleh dikatakan Kristiani adalah Kristus, maka begitu pula Islam adalah Muhammad. Muhammad sebagai muslim ada

²⁶Alfred Guillaume, *Islam* (New York: Penguin Book, 1981), 89.

²⁷John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, vol. 4 (New York: Oxford University Press, 1981), 136.

²⁸J. Fueck, "The Role of Tradicionalism in Islam", dalam Merlin L. Swartz, *Studies on Islam* (New York: Oxford University Press, 1981), 99-100.

²⁹Andrew Rippin, *Their Religious Beliefs and Practices*, vol. 1 (New York: Routledge, 1990), 39.

³⁰Lihat Arthur Jeffery, *Islam: Muhammad and Historiography Religion* (USA: The Bobs-Merril Company Inc, 1958), 3-42.

dalam keyakinan dan sejarah (yang lahir ±570 M.). Pandangan-pandangan ini berbeda dengan para orientalis sebelumnya yang tidak sependapat dan menolak otoritas hadis dan *sunnah*.³¹ Sementara itu, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa *sunnah* (hadis Nabi) merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingatkan bahwa pribadi Nabi adalah perwujudan dari al-Qur'an yang diterjemahkan untuk manusia serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. *Sunnah* Nabi adalah *manhaj* (metode) yang terinci bagi kehidupan seorang muslim dan masyarakat muslim.³²

Menurut Azami, para ulama sepakat kedudukan tertinggi al-Qur'an atas semua orang muslim. Kedudukan Nabi berada pada posisi setelah al-Qur'an. Kedudukannya ini bukan bersumber dari penerimaan komunitas akan keberadaan Nabi sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan, tetapi posisinya diekspresikan melalui kehendak wahyu yang diturunkan Allah. Eksistensinya terhadap al-Qur'an adalah:

Pertama, Rasulullah sebagai teladan. Perilaku Nabi Muhammad merupakan teladan dalam setiap aspek dan setiap detail. setiap perkataan dan tidakannya dapat dipercaya dan patut diikuti (Qs. al-Ahzâb [33]:21). *Kedua*, Rasulullah sebagai perantara dan penjelas al-Quran. Rasulullah merupakan perantara Allah kepada seluruh makhluknya yang diutus untuk menjelaskan syari'at yang diberikan kepadanya (Qs. al-Nahl [16]:44). *Ketiga*, Rasulullah sebagai pembuat hukum (legislator). Allah swt. Menerangkan kekuatan legislatif Nabi untuk menetapkan hukum dalam ayat berikut ini (Qs. al-A'raf [7]:157). Dalam ayat ini kita temukan bahwa hak legislasi diberikan kepada beliau. Oleh sebab itu, beliau bertindak sebagai penentu hukum masyarakat. Nabi mengidentifikasi masalah tertentu yang nantinya direkomendasikan oleh al-Quran, sebagai

³¹Seperti Golziher, Lammen, Margoliouth, dan Shahct. Secara terperinci pandangan mereka yang mempertanyakan otoritas dan otensitas hadis dan *sunnah* telah dipaparkan dan dijawab oleh Fazlur Rahman dalam bukunya *Islam...*, 52-62.

³² Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, ter. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, t.t.), 17.

praktek komonitas yang disepakati. Seperti praktek azan yang kemudian diakui keberadaannya oleh al-Quran sebagai praktek yang ada. Contoh ini membuktikan kewenangan legislatif Nabi dan tindakan ini dikuatkan oleh Allah.

Secara tegas al-Khaththib juga memaparkan bagaimana kedudukan *sunnah* (dalam arti yang semakna dengan hadis) dan otoritasnya dalam Islam. Al-Qur'an dan *sunnah* adalah dua sumber utama dalam syari'at Islam, tidaklah mungkin bagi seorang muslim dapat memahami syari'at kecuali merujuk kepada keduanya secara bersama-sama, demikian juga para mujtahid dan ulama yang tidak cukup menggunakan salah satu sumber dari keduanya. Maka, *sunnah* dari segi wajib mengamalkannya dan dari segi bahwa *sunnah* juga merupakan wahyu, maka ia sama kedudukannya dengan al-Qur'an. Hanya saja, al-Qur'an *qath'î* secara global dan terperinci, sedangkan *sunnah* adalah *qath'î* secara global tapi tidak secara perinciannya, dan al-Qur'an adalah pokok sedangkan *sunnah* adalah cabang; al-Qur'an adalah yang diterangkan, sedangkan *sunnah* adalah yang menerangkan, maka tidak diragukan lagi bahwa al-Qur'an didahulukan dari *sunnah*, yang pokok didahulukan dari yang cabang dan yang menerangkan dinomorduakan dari yang diterangkan.³³

Adapun bukti kehujahan *sunnah* sebagai sumber syari'at dalam Islam sebagaimana pemaparan al-Khaththib, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Keimanan. Di antara kewajiban iman terhadap risalah (kerasulan) adalah menerima segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sebagai perintah agama, karena Allah telah mengutus dan memilihnya diantara para hamba-Nya sebagai penyampai syari'at-Nya.
2. Al-Qur'an al-Karim. Terdapat banyak sekali ayat al-Qur'an yang mengharuskan taat kepada Rasulullah.
3. Hadis Nabi.
4. Ijma' (konsensus umat Islam).

Dari banyak pandangan di atas, penulis sependapat dengan Azami bahwa kedudukan Nabi Muhammad saw. tidak

³³Al-Khaththib, *Ushûl...*, 36.

bergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum, pakar tertentu atau pendiri ahli hukum lainnya. Keberadaan otoritas ini telah dipeberikan secara jelas oleh al-Qur'an. Untuk alasan ini, masyarakat muslim menerima kewenangan Nabi dari hari ke hari sejak misi Nabi dimulai, dan menerima secara keseluruhan perintah Nabi yang bercorak verbal, tindakan dan persetujuan beliau sebagai jalan hidup, faktor pengikat dan sebuah teladan yang sepiantasnya dituruti. Inilah yang tercakup dalam pengertian hadis dan *sunnah* yang dalam hal ini tidak perlu dipermasalahkan lagi.³⁴ Dengan status Muhammad sebagai utusan Allah, perkataan dan perbuatannya diterima oleh mayoritas muslim sebagai sumber hukum dan menempati posisi kedua setelah al Qur'an. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menjadi standar etika tingkah laku di kalangan muslim, sebagai dasar bagi hukum Islam, sekaligus standar bagi kebanyakan aktivitas keduniaan.

Catatan Akhir

Istilah hadis dan *sunnah* sesungguhnya telah ada sejak zaman Nabi masih hidup dan dipergunakan juga di dalam al-Qur'an dengan arti yang berbeda-beda secara bahasa. Pada waktu itu, perbedaan kedua istilah ini tidaklah dipersoalkan, karena Nabi sebagai sumber langsung masih ada dan pada waktu itu Nabi melarang untuk menulis selain al-Qur'an. Namun setelah Nabi wafat, persoalan umat semakin kompleks dan membutuhkan landasan normatif. Para sahabat memberikan jawaban-jawaban atas persoalan yang muncul secara verbal berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar dari Nabi, inilah pada awalnya yang dikenal dengan *sunnah*. Pada generasi tabi'in, apa yang dilakukan oleh sahabat pun dianggap sebagai *sunnah* karena sahabat pasti bertindak sesuai dengan perilaku Nabi. Penafsiran-penafsiran sahabat dan tabi'in pun pada perkembangannya termasuk juga dalam pengertian *sunnah*.

³⁴Walaupun seseorang setuju bahwa para ulama Islam pertama telah menggunakan istilah *sunnah* dalam arti yang luas, hal itu tidak menimbulkan kerancuan-kerancuan, karena sumber hukum Islam bukanlah istilah khusus ini, tetapi konsep yang menelurkan kewenangannya secara langsung dari al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Alfred Guillaume, *Islam* (New York: Penguin Book, 1981).
- Al-Syirâzî, *al-Lumâ' fî Ushûl al-Fiqh* (Bandung: Syirkah al-Ma'ârif li al-Thabâ'î wa al-Nashr, t.t.).
- Andrew Rippin, *Their Religious Beliefs and Practices*, vol. 1 (New York: Routledge, 1990).
- Arthur Jeffery, *Islam: Muhammad and Historiography Religion* (USA: The Bobs-Merril Company Inc, 1958).
- Cyril G. Glasse, *Ensiklopedi Islam*, ter. Ghufron Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Fathur Rachman, *Iktisbar Mushthalabul Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.).
- Fazlur Rahman, *Islam*, ter. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 2000).
- H. A. R. Gibb, *Mohammedanism: An Historical Survey* (London: Oxford University Press, 1949).
- H. Lammen S. J., *Islam Beliefs and Institutions* (New Delhi: Oriental Book, 1979).
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954).
- Isma'il Raji al-Faruqi and Lois Lamya al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmilan Publishing Company, 1986).
- J. Fueck, "The Role of Tradicionalism in Islam", ed. Merlin L. Swartz, *Studies on Islam* (New York: Oxford University Press, 1981).
- John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, vol. 4 (New York: Oxford University Press, 1981).
- M. Husein Yusuf, "Kriteria Hadits Sahih", dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadits* (Yogyakarta: LPPI, 1996).
- M. M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1977).

- Muhammad ‘Ajjâj al-Khaththîb, *Ushûl al-Hadîts: ‘Ulûmuh wa Mushthalabuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989).
- N. J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh University Press, 1984).
- Shubhî al-Shâlih, *‘Ulûm al-Hadits wa Mushthalabuh* (Malaysia: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyîn, 1988).
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1984).
- Wael B. Hallaq, “On Inductive Corroboration, Probability in Sunni Legal Thought”, ed. Nicholas Heer, *Islamic Law and Jurisprudence* (USA: University of Washington Press, 1990).
- Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW.*, ter. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan).